

PRINSIP-PRINSIP DASAR MANAJEMEN KEUANGAN SYARI'AH

Iwan Setiawan

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

iwansetiawan@uinsgd.ac.id

Abstrak

This study aims to analyze the basic principles of Islamic financial management. The methods used are descriptive-analytical methods and qualitative approaches. Data collection sources and techniques are obtained by literature study. Data analysis techniques are carried out deductively and inductively. The results of the research on the basic principles of financial management include: (1) The principle of self-interest behavior; (2) The principle of risk aversion; (3) The principle of diversification; (4) The incremental benefit principle; (5) Signaling principle; (6) The principle of capital market efficiency; (7) The principle of risk return trade off; (8) The principle of time value of money. The Islamic financial system is growing very rapidly among Islamic banking players as well as in the Islamic financing system. Before learning more about the Islamic financial system or syariah financing, we must first know the basic principles of Islamic finance. Financial management is one of the arts of organizing, controlling, supervising and managing money.

Keywords : Principles, Management, Finance

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip-prinsip dasar manajemen keuangan syariah. Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif-analitis dan pendekatan kualitatif. Sumber dan teknik pengumpulan data diperoleh dengan studi literatur. Teknik analisis data dilakukan secara deduktif dan induktif. Hasil penelitian prinsip-prinsip dasar manajemen keuangan diantaranya: (1) Prinsip *self interest behaviour*; (2) Prinsip *risk aversion*; (3) Prinsip diversification; (4) Prinsip incremental benefit; (5) Prinsip signaling; (6) Prinsip capital market efficiency; (7) Prinsip risk return trade off; (8) Prinsip time value of money. Sitem keuangan syariah berkembang sangatlah pesat dikalangan para pelaku perbankan syariah maupun dalam system pembiayaan syariah. Sebelum mempelajari lebih lanjut akan sitem keuangan syariah ataupun pembiayaan syarih kita harus mengetahui terlebih dahulu akan prinsip-prinsip dasar keuangan syariah. Manajemen keungan merupakan salah satu seni mengatur, meontrol, mengawasi maupun mengelola uang.

Keywords : Prinsip, Manajemen, Keuangan

PENDAHULUAN

Dewasa ini semakin pesat perkembangan Lembaga keuangan Syariah, sehingga kita dapat jumpai beberapa system perbankan Syariah terutama yang ada di negara Indonesia. System perbankan Syariah merupakan salah satu bentuk tatacara mengelola sistem keuangan yang berlandaskan pada hukum islam dimana tertumpu pada landasan hukum alqur'a dan assunnah. Yang mana alqur'an itu sendiri merupakan substansi ilmu pengetahuan yang kompleks sebagai kalam ilahi yang mengatur segala tatacara kehidupan umat muslim. Sedangkan assunnah merupakan suatu landasan hukum yang bersumber pada perkataan, ketetapan serta perbutan nabi Muhammad saw.

Sebelum mengetahui lebih lanjut akan system perbankan Syariah terlebih dulu kita mengenal dengan manajem keuangan Syariah. Manajemen keuangan Syariah merupakan salah satu seni ilmu tatacara mengatur, mengontrol, mengawasi uang. Dengan adanya manajemen keuangan Syariah tentu dapat mengelola uang dengan fleksibel serta pengawasan lebih terhdap keuangan itu sendiri, sehingga dalam pengaturan maupun pengelolaan uang itu lebih komprehensif.

Prinsip-prinsip dasar dalam manajemen keuangan Syariah lebih mengutamakan pada prinsip yang berlandaskan alquran dan assunnah sehingga pada prinsip manajemen keuangan Syariah lebih mengutamakan pada prinsip tauhid, taawun, kemaslahatan, keadilan serta prinsip keseimbangan. Prinsip tauhid yang

mengutamakan pada keesaan allah swt. Prinsip taawun prinsip yang merupakan salah satu bentuk hablum minannas yakni hubungan manusia dengan manusia prinsip taawun lebih mengedapankan pada prinsip tolong menolong. Adapun prinsip keadilan yaitu prinsip yang dimana mampu menempatkan sesuatu pada porsinya.

METODOLOGI

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Jerome Kirk dan Marc L. Miller, penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu sosial yang terutama berfokus pada pengamatan manusia dibidangnya masing-masing. Dengan kata lain, penelitian kualitatif merupakan disiplin ilmu yang memiliki sejarah panjang. Selanjutnya, penyusun menggunakan jenis penelitian literal (*library research*), yang merupakan bentuk penelitian yang memperoleh, menganalisis, dan mensintesis data dari berbagai bahan tertulis.

PEMBASAHAN

A. Manajemen keuangan syariah

1. Pengertian Manajemen Keuangan

Pengertian Manajemen Keuangan Syari'ah Kata manajemen berasal dari bahasa Perancis Kuno dari kata management, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Manajemen juga diartikan sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran (goals) secara efektif

dan efisien. Secara garis besar manajemen keuangan Syariah merupakan suatu disiplin ilmu yang mengatur segala system keuangan baik dalam pengorganisasian pengkoordinasian serta pengontrolan sumber daya dalam aspek keuangan Syariah.

Manajemen keuangan berkepentingan dengan bagaimana cara menciptakan dan menjaga nilai ekonomi atau kesejahteraan. Konsekuensinya, semua pengambilan keputusan harus difokuskan pada penciptaan kesejahteraan. Dalam memperkenalkan teknik pengambilan keputusan, kita akan lebih menekankan logika yang mendasari teknik-teknik itu. Dalam teori manajemen syari'ah, manajemen memiliki dua pengertian pertama sebagai ilmu, kedua rangkaian aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan terhadap sumber daya yang dimiliki oleh entitas bisnis. Dengan demikian dapat disimpulkan manajemen keuangan syari'ah adalah aktivitas perusahaan termasuk kegiatan planning, analisis dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, menggunakan dana (Mardiasmo, 2018).

2. Pentingnya Manajemen Keuangan

Pengetahuan tentang manajemen keuangan dewasa ini tidak hanya penting bagi pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan keuangan suatu perusahaan atau manajer keuangan, tetapi juga penting bagi pihak-pihak lain yang tugas atau

kegiatannya secara tidak langsung berkaitan dengan masalah keuangan, seperti manajer pemasaran, manajer produksi, dan manajer sumber daya manusia (Ria, 2018). Hal ini mengingat tugas dan kegiatan yang dilaksanakan oleh manajer selain manajer keuangan mempunyai implikasi terhadap bidang keuangan. Baik berupa dukungan dana maupun sebagai penghasil dana. Mengingat kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing manajer di dalam satu perusahaan saling terkait satu sama lainnya dan mempunyai implikasi terhadap bidang keuangan, maka pengetahuan tentang manajemen keuangan perlu dimiliki oleh para manajer lainnya. Di samping itu, masalah keuangan yang dihadapi oleh perusahaan dewasa ini cenderung semakin kompleks karena terjadinya berbagai perubahan, baik lingkungan di dalam maupun di luar perusahaan.

Dalam mempelajari manajemen keuangan diperlukan pengetahuan tentang akuntansi. Namun demikian manajemen keuangan dan akuntansi mempunyai perbedaan yang mendasar. Pada akuntansi yang dipelajari adalah proses penyusunan laporan keuangan suatu perusahaan, yang hasil akhirnya adalah suatu laporan keuangan dalam bentuk: neraca (balance sheet), laporan laba/rugi (income statement), serta laporan arus kas (statement of cash flows).

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu perusahaan, dan neraca dapat dianalogikan sebagai sebuah foto yang diambil pada suatu saat karena hanya menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada suatu titik waktu. Laporan Laba/rugi

menggambarkan besarnya penjualan, biaya dan laba yang terjadi selama satu periode akuntansi, misalkan satu tahun. Laporan arus kas menggambarkan sumber dan penggunaan arus kas selama satu periode akuntansi (Hamzah et al, 2022).

Manajemen keuangan dan akuntansi memfokuskan perhatian pada aktiva dan pasiva perusahaan, keduanya berbeda dalam hal periode waktu. Akuntansi, dengan penekanan pada aspek tinjauan (review), pada umumnya memiliki wawasan historis (apa yang telah terjadi). Salah satu tujuan utamanya adalah mempertanggung jawabkan apa yang telah terjadi di masa lalu. Akuntan membuat neraca untuk menentukan posisi keuangan perusahaan pada saat tertentu, atau melakukan audit terhadap laporan keuangan untuk menguji akurasinya. Manajemen keuangan dengan penekanan pada pembuatan keputusan lebih memfokuskan pada masa depan (future). Tugas manajemen keuangan adalah memanfaatkan pandangan akuntansi tentang kondisi keuangan perusahaan di masa lalu dan saat ini.

3. Ruang Lingkup Manajemen Keuangan

Ruang Lingkup Manajemen Keuangan terdiri dari (Hasan et al, 2022):

- 1) Keputusan Pendanaan, meliputi kebijakan manajemen dalam pencarian dana perusahaan, misalnya kebijakan menerbitkan sejumlah obligasi dan kebijakan hutang jangka pendek dan panjang perusahaan yang bersumber dan

internal maupun eksternal perusahaan.

- 2) Keputusan Investasi, kebijakan penanaman modal perusahaan kepada aktiva tetap atau Fixed Assets seperti gedung, tanah, Manajemen Keuangan, dan peralatan atau mesin, maupun aktiva finansial berupa surat-surat berharga misalnya saham dan obligasi atau aktivitas untuk menginvestasikan dana pada berbagai aktiva.
- 3) Keputusan Pengelolaan Aset, Kebijakan pengelolaan aset yang dimiliki secara efisien untuk mencapai tujuan perusahaan.

4. Fungsi Manajemen Keuangan

Fungsi utama Manajemen Keuangan, adalah sebagai berikut (Sa'adah, 2020):

- 1) Planning atau Perencanaan Keuangan, meliputi Perencanaan Arus Kas dan Rugi Laba.
- 2) Budgeting atau Anggaran, perencanaan penerimaan dan pengalokasian anggaran biaya secara efisien dan memaksimalkan dana yang dimiliki,
- 3) Controlling atau Pengendalian Keuangan, melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan system keuangan perusahaan
- 4) Auditing atau Pemeriksaan Keuangan, melakukan audit internal atas keuangan perusahaan yang ada agar sesuai dengan kaidah standar akuntansi dan tidak terjadi penyimpangan
- 5) Reporting atau Pelaporan Keuangan, menyediakan laporan informasi tentang kondisi

6) keuangan perusahaan dan analisa rasio laporan keuangan.

5. Prinsip-prinsip Keuangan

Prinsip-prinsip keuangan terdiri atas himpunan pendapat yang fundamental yang membentuk dasar teori keuangan dan pembuatan keputusan keuangan sebagai berikut:

1) Prinsip *self interest behaviour*

Prinsip ini mengemukakan bahwa "*people act in their own financial self interest*". Inti prinsip ini adalah orang akan memilih tindakan yang memberikan keuntungan (secara Keuangan) yang terbaik bagi dirinya.

2) Prinsip *risk aversion*

Prinsip ini mengemukakan bahwa "*when all else is equal, people prefer higher return and lower risk*". Inti prinsip ini adalah orang akan memilih alternative dengan rasio keuntungan (return) dan risiko terbesar.

3) Prinsip *diversification*

Prinsip ini mengemukakan bahwa "*diversification is benefical*". Prinsip ini mengajarkan bahwa tindakan diversifikasi adalah menguntungkan karena dapat meningkatkan rasio antara keuntungan dan risiko

4) Prinsip *incremental benefit*

Prinsip ini mengemukakan bahwa "*financial decisions are based on incremental benefit*". Menurut prinsip ini, semua keputusan keuangan harus didasarkan pada selisih antara nilai dengan suatu alternatif dan nilai tanpa alternatif incremental dapat diartikan sebagai tambahan incremental benefit adalah keuntungan tambahan yang harus dibandingkan dengan incremental cost atau biaya tambahan.

5) Prinsip *signaling*

Prinsip ini mengemukakan bahwa "*action convey information*". Prinsip ini mengajarkan bahwa setiap tindakan mengandung informasi.

6) Prinsip *capital market efficiency*

Prinsip ini mengemukakan bahwa "*capital market are efficient*". Capital market atau pasar modal yang efisiensi adalah pasar modal yang harga aktiva finansialnya mencerminkan seluruh manajemen keuangan.

Informasi yang ada dan dapat menyesuaikan diri secara cepat terhadap informasi baru. Jadi yang dimaksud efisien adalah efisien secara informasi (*informational efficiency*). Agar pasar modal dapat efisien secara informasi, pasar modal tersebut harus efisien secara operasi (*operational efficiency*), misalkan pada kemudahan dalam jual beli sekuritas.

7) Prinsip *risk return trade off*

Prinsip ini mengemukakan bahwa "*there is a trade off between risk and return*". Orang lebih menyukai keuntungan tinggi dengan risiko rendah (prinsip *risk aversion*). Kondisi keuntungan tinggi dan risiko rendah ini tidak akan tercapai karena semua orang menginginkannya (prinsip *self interest behaviour*). Dengan kata lain, prinsip ini mengatakan jika anda menginginkan keuntungan besar bersiaplah untuk menanggung risiko yang besar (*high risk, high return*)

8) Prinsip *time value of money*

Prinsip ini mengemukakan bahwa "*money has a time value*". Prinsip ini sederhana dan mudah dimengerti namun memainkan peran penting dalam ilmu keuangan. Prinsip ini mengajarkan bahwa nilai nominal uang

hari ini tidak sama nilainya bulan depan atau tahun depan.

6. Prinsip Dasar Manajemen Keuangan Dalam Islam

Ada beberapa prinsip dasar mu'amalah islam menurut beberapa pemikir muslim, diantaranya adalah:

1) Prinsip Tauhid/Keimanan /Kesatuan (The Principle of Tawheed)

Tauhid berasal dari kata "wahhada" "yuwahhidu" "tauhidan", yang berarti mengesakan Allah SWT. Fuad Iframi Al-Bustani mengungkapkan bahwa tauhid adalah keyakinan bahwa Allah itu bersifat "Esa". (Al-Bustani,1986).

Tauhid juga dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hans Visser, mengungkapkan, "Tawheed is the oneness of God. It has also been interpreted as the unity of God and his creation, implying 'equality' of all men".(visser,2009).

Manusia dengan atribut yang melekat pada dirinya adalah fenomena sendiri yang realitanya tidak dapat dipisahkan dari penciptanya (Sang Khalik). Untuk itu dalam tingkat tertentu dapat dipahami bahwa semua gerak yang ada di dalam semesta merupakan gerak dan asma dari Allah SWT. (Mardani,2012).

Selanjutnya, prinsip ini mengantarkan perilaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi untuk meyakini bahwa harta benda yang dimiliki manusia adalah milik Allah SWT. Hasil-hasil produksi yang dapat menghasilkan uang atau harta kekayaan merupakan hasil rekayasa

manusia yang bersumber dari bahan baku ciptaan Allah. Artinya secara hakikat semua sumber-sumber ekonomi hanyalah milik Allah SWT. Tegasnya, dalam prinsip itu dipahami bahwa apa saja yang ada di alam ini ialah milik Allah. Dengan ungkapan lain, Allah SWT adalah pemilik yang sebenarnya dari segala sesuatu. Sedangkan manusia merupakan perwakilannya di bumi. Sebagai wali amanat-nya, manusia wajib mematuhi petunjuk dari Allah SWT yang menunjuknya dalam kapasitas ini. (Mills dan Presley,1999).

Lebih lanjut, prinsip tauhid ini dalam ekonomi islam terlihat antara lain dalam konsep kepemilikan (ownership) dan keseimbangan (equilibrium) (Idri,2015). Konsep kepemilikan (ownership) dalam ekonomi islam terletak pada pemanfaatannya bukan menguasai secara mutlak terhadap sumber-sumber ekonomi. Hal ini berbeda dengan system kapitalis yang mana terdapat kepemilikan mutlak individu terhadap sumber ekonomi. Dalam islam, pemilik mutlak sumber-sumber ekonomi adalah hanya Allah semata. Sementara itu, konsep keseimbangan (equilibrium) terlihat dalam berbagai aspek dan perilaku ekonomi, misalnya kesederhanaan (moderation), berhemat (parsimony), dan menjauhi pemborosan (extravagance).

2) Pengharaman Riba

Secara etimologi, kata riba bermakna tambahan kelebihan. (Ahmad Warson Al-Munawwir,1997) Abdullah Saeed sebagaimana yang dinukil oleh Latifa M. Algaoud dan Mervyn K. Levis mengatakan bahwa

riba yang akar katanya r-b-w dalam Al-Qur'an mempunyai pengertian tumbuh, bertambah, naik, bengkak, meningkat, dan menjadi besar dan tinggi. Juga digunakan dalam pengertian bukit kecil. Semua penggunaan ini nampak mempunyai satu makna yang sama yaitu pertambahan, baik secara kualitas ataupun kuantitas. (Lewis dan Algaoud,2001).

Sementara itu menurut terminologi, riba dirumuskan oleh ilmu fikih sebagai tambahan khusus yang dimiliki salah satu pihak dari dua pihak yang terlibat tanpa ada imbalan tertentu. Sayyid Sabiq mengartikan riba sebagai tambahan atas modal, baik penambahan itu sedikit ataupun banyak. (Sabiq,2001).

Selanjutnya, konsep riba tidak terbatas pada bunga. Setidaknya terdapat dua bentuk riba dalam hukum islam. Pertama, riba al-qarud yang berhubungan dengan tambahan atas pinjaman. Kedua, riba al-buyu yang berhubungan dengan tambahan atas jual beli, Riba al-buyu terdiri atas dua bentuk yaitu riba al-fadl dan riba an-nasia. Riba al-fadl meliputi pertukaran secara bersamaan dari komoditas yang sama yang mempunyai kualitas dan kuantitas yang tidak sama. Adapun riba an-nasia meliputi pertukaran secara tidak bersamaan dari komoditas yang sama yang memiliki kualitas dan kuantitas yang tidak sama. (Lewis dan Algaoud,2001).

3) Pelarangan Gharar dan Maysir

Gharar secara etimologi diartikan sebagai al-khatr dan al-taghrir, yang bermakna penipuan atau penyesatan, namun juga bisa berarti suatu yang

membahayakan, risiko (al-khatr) atau hazard. Ibrahim Wade menegaskan, "In its financial interpretation, it is usually translated as'uncertainty, risk or speculation" (Warde,2000).

Adapun secara termonologis, gharar diartikan oleh ulama fikih sebagai ketidaktahuan akan akibat suatu perkara (transaksi), atau ketidakjelasan antara baik dengan buruk. Sementara itu, Muhammad Ayub mengutarakan bahwa menurut terminologi fuqaha, gharar adalah penjualan atas suatu barang yang barangnya tidak ada di tempat atau penjualan atas suatu barang yang "aqibah". Nya (konsekuensi) tidak diketahui atau penjualan yang meliputi ketidakpastian di mana seseorang tidak mengetahui apakah perjanjian itu terlaksana atau tidak, misalnya penjualan ikan di laut atau burung di udara. (Ayub,2007).

- a. Terkait risiko dalam kaitannya dengan gharar tersebut, Frank Vogel sebagaimana dinukil oleh Ibrahim Wade membuat peringatan gharar berdasarkan kategori tingkat risiko spekulasi murni, perolehan belum pasti, dan ketidaktepatan. Frank Vogel menyimpulkan bahwa risiko semacam itu dalam gharar terjadi karena: para pihak yang bertransaksi "kurang pengetahuannya" (jahl atau tidak menyadari) terhadap suatu objek;
- b. Objek tidak ada pada saat dilakukan transaksi; atau
- c. Objek terhindar dari pengawasan para pihak yang bertransaksi. Para ulama lanjut Frank Vogel bisa menggunakan salah satu di antara tiga kategori tersebut untuk

d. mengidentifikasi jenis-jenis risiko yang dapat dikatakan sebagai gharar. (Warde,2000).

Beralih ke permasalahan maisyir, maka dalam Bahasa Arab maisyir identic dengan kata qimar. Maisyir mengacu pada perolehan kekayaan secara mudah atau perolehan harta berdasarkan peluang, entah dengan mengambil hak orang lain, atau tidak. Qimar berarti permainan peluang-keuntungan seseorang di atas kerugian orang lain; seseorang mempertaruhkan uang atau sebagian kekayaannya, di mana jumlah uang yang dipertaruhkan memungkinkan untuk mendapatkan atau kehilangan jumlah uang yang besar (Ayyub,2007).

Dalam konteks Indonesia, undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah mendefinisikan maisyir sebagai transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti atau yang bersifat untung-untungan. (Sholihin,2010).

Selanjutnya, maisyir dan qimar terlibat dalam beberapa transaksi finansial dan skema/produk perbankan konvensional. Asuransi konvensional juga tidak sesuai dengan karena keterlibatannya dalam riba dan maisyir (Ayyub,2007).

4) Tidak Menggunakan Konsep Time Value of Money

Para ahli dalam perekonomian Islam mengakui manfaat uang sebagai media pertukaran. Nabi Muhammad SAW sendiri menyukai penggunaan uang dibandingkan menukarkan barang dengan barang (Ayyub,2007).

Al-Ghazali mengutarakan bahwa dalam islam tujuan penciptaan

uang adalah sebagai alat tukar dan standar nilai barang, maka uang tidak bisa diperlakukan sebagaimana barang komoditas lainnya. Lebih rinci, Al-Ghazali menjelaskan beberapa fungsi yang dimiliki uang sebagai berikut:

- a. Qiwam Ad-Dunya, maksudnya bahwa uang merupakan alat yang dapat digunakan untuk menilai barang sekaligus membandingkannya dengan barang yang lain. Uang sebenarnya tidak mempunyai nilai sendiri namun dapat menunjukkan perbandingan nilai suatu barang dengan barang yang lain. Uang menurut Al-Ghazali sebagai hakim mutawasit, yaitu uang dapat dijadikan standar yang jelas dalam menentukan nilai barang yang berbeda.
- b. Alat At-Tabadul, yaitu uang sebagai sarana pertukaran barang dalam suatu transaksi atau sering disebut dengan medium of change. Dengan diketahuinya perbandingan nilai atau harga antara barang-barang yang akan dipertukarkan maka barang-barang tersebut dapat diwakili oleh uang dalam penyerahannya.
- c. Sarana pencapaiannya tujuan dan untuk mendapatkan barang-barang lain. Sebenarnya fungsi ini merupakan penjabaran dari fungsi uang sebagai sarana tukar menukar.

Lebih lanjut, ekonomi islam tidak membenarkan konsep time value of money, karena hal itu mendorong pada terjadinya praktik riba. Ekonomi Islam mengakui waktulah yang mempunyai nilai ekonomis,

sebagaimana dijelaskan Al-Qur'an dalam surah Al-Ashr 1-3. Waktu sangatlah berharga; apabila disiasikan, tidak dapat diperbaharui lagi karenanya ia tidak dapat dibandingkan dengan uang, yang jika dicuri atau dirampas dapat dikembalikan. (Ayyub,2007).

Karena keuangan Islam didasarkan pada beberapa batasan dan prinsip yang tidak ada dalam perbankan konvensional, jenis pengaturan pembiayaan khusus dikembangkan untuk mematuhi prinsip-prinsip berikut:

Kemitraan berbagi untung dan rugi (mudharabah). Mudharabah adalah perjanjian kemitraan pembagian untung-rugi di mana satu mitra (pemodal atau *rab-ul mal*) menyediakan modal kepada mitra lain (penyedia tenaga kerja atau *mudharib*) yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan investasi modal.

Keuntungan dibagi antara para pihak sesuai dengan rasio yang telah disepakati sebelumnya.

1) Usaha patungan untung-rugi (musharakah)

Musharakah adalah bentuk usaha patungan di mana semua mitra menyumbangkan modal dan berbagi keuntungan dan kerugian secara pro-rata, jenis utama dari usaha patungan ini adalah:

- a. Mengurangi kemitraan: jenis usaha ini biasanya digunakan untuk memperoleh properti. Selanjutnya, bank secara bertahap mentransfer porsi ekuitasnya di properti kepala investor dengan imbalan pembayaran.

- b. Musharakah permanen: jenis usaha patungan ini tidak memiliki tanggal akhir yang spesifik dan terus beroperasi selama para pihak yang bersepakat setuju untuk melanjutkan operasi. Umumnya, digunakan untuk membiayai proyek jangka panjang.

2) Sewa (Ijarah)

Dalam jenis pengaturan pembiayaan ini, lessor (yang harus memiliki properti) menyewakan properti tersebut kepada lessee dengan imbalan aliran pembayaran sewa dan pembelian, berakhir dengan pengalihan kepemilikan properti kepada lessee.

Karena banyaknya larangan yang ditetapkan oleh Syariah, banyak model investasi konvensional seperti obligasi, opsi, dan turunannya dilarang dalam keuangan Islam. Dua model investasi utama dalam keuangan Islam adalah:

a. Ekuitas

Syariah memungkinkan investasi dalam saham perusahaan. Namun, perusahaan tidak boleh terlibat dalam aktivitas yang dilarang oleh hukum Islam, seperti meminjamkan dengan bunga, perjudian, produksi alkohol atau babi. Keuangan Islam juga memungkinkan investasi ekuitas swasta.

b. Instrumen pendapatan tetap

Karena pinjaman dengan pembayaran bunga dilarang oleh Syariah, tidak ada obligasi konvensional dalam keuangan Islam. Namun ada serta dengan obligasi yang disebut sukuk atau "obligasi syariah". Obligasi merupakan kepemilikan

parsial dalam suatu asset, bukan kewajiban utang.

Dalam manajemen keuangan syariah ada beberapa prinsip-prinsip yang harus diketahui, dipahami dan dilakukan yaitu:

Prinsip Manajemen Keuangan Syari'ah yang Diajarkan Al-Quran Prinsip-prinsip manajemen keuangan syaria'ah yang diajarkan Al-Quran adalah.

- a. Setiap perdagangan harus didasari sikap saling rida atau atas dasar suka sama suka di antara dua pihak sehingga para pihak tidak merasa dirugikan atau dizalimi.
- b. Penegakan prinsip keadilan (justice), baik dalam takaran, timbangan, ukuran mata uang (kurs), maupun pembagian keuntungan.
- c. Kasih sayang, tolong-menolong, dan persaudaraan universal.
- d. Dalam kegiatan perdagangan tidak melakukan investasi pada usaha yang diharamkan seperti usaha yang merusak mental dan moral, misalnya narkoba dan pornografi. Demikian pula, komoditas perdagangan haruslah produk yang halal dan baik.
- e. Prinsip larangan riba, serta perdagangan harus terhindar dari praktik gharar, tadlis, dan maysir.
- f. Perdagangan tidak boleh melalaikan diri dari beribadah (shalat dan zakat) dan mengingat Allah.

Prinsip-prinsip Sistem Keuangan Syari'ah Yang dimaksud dalam kerangka dasar sistem keuangan syari'ah ialah seperangkat aturan dan hukum secara bersama-sama disebut

sebagai syariat, mengatur aspek ekonomi, sosial, politik, dan budaya masyarakat Islam. Kata syariat berasal dari aturan-aturan yang ditetapkan oleh Al-Quran dan penjelasan serta tindakan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW (lebih dikenal dengan sunnah).

Prinsip-prinsip dasar dari sistem keuangan syari'ah dapat diringkas sebagai berikut:

- a) Larangan bunga Larangan riba dapat diartikan dalam istilah secara harfi ah berarti "kelebihan" dan ditafsirkan sebagai "peningkatan modal yang tidak bisa dibenarkan dalam pinjaman ataupun penjualan" adalah ajaran pokok dari sistem keuangan syari'ah. Lebih tepatnya, semua tingkat pengembalian positif dan telah ditetapkan sebelumnya yang terkait dengan jangka waktu dan jumlah pokok pinjaman (yaitu, yang dijamin tanpa memedulikan kinerja dari investasi tersebut) dianggap sebagai riba dan dilarang.
- b) Uang sebagai "modal potensial" Uang diperlakukan sebagai modal potensial menjadi modal sebenarnya hanya ketika digabung dengan sumber daya lain untuk melakukan kegiatan produktif. Islam mengakui nilai waktu uang, tetapi hanya ketika uang tersebut sebagai modal, bukan modal potensial.
- c) Berbagi risiko Karena adanya larangan bunga, penyedia dana mendanai investor dan bukan kreditor. Penyedia modal keuangan dan pengusaha berbagi

- d) risiko bisnis dengan imbalan pembagian keuntungan. Transaksi keuangan harus mencerminkan distribusi pengembalian risiko simetris yang akan dihadapi pihak-pihak terlibat.
- e) Larangan perilaku spekulatif Sistem keuangan syari'ah melarang penimbunan dan transaksi yang melibatkan ketidakpastian ekstrem, perjudian, dan risiko.

Kesucian kontrak

Islam menjunjung tinggi kewajiban kontrak dan pengungkapan informasi sebagai tugas suci. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi risiko dari informasi yang tidak merata dan risiko moral.

Aktivitas sesuai syariat

Hanya aktivitas yang tidak melanggar aturan-aturan syariat yang memenuhi syarat untuk investasi.

Keadilan social

Pada prinsipnya, setiap transaksi yang mengarah ketidakadilan dan eksploitasi adalah dilarang.

1) Prinsip Keadilan

Kata adil berasal dari Bahasa arab "adl" yang bermakna sama. Di antara pesan-pesan Al-Quran (sebagai sumber hukum islam) adalah penegakkan keadilan. Dalam operasional ekonomi Syariah keseimbangan menduduki pesan yang angat menentukan untuk mencapai fala (kemenangan, keberuntungan). Dalam terminology fiqh adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu pada posisinya. Implementasi keadilan dalam aktivitas ekonomi adalah berupa aturan prinsip ekonomi maupun

transaksi yang melarang adanya unsur: Riba, Maysir, Gharar, Haram.

2) Prinsip Kemaslahatan

Hakikat kemaslahatan adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat, aktivitas ekonomi dipandang memenuhi maslahat jika memenuhi dua unsur, yaitu ketaatan (halal) dan bermanfaat serta membawa kebaikan. Dengan demikian, aktivitas tersebut dipastikan tidak akan menimbulkan mudarat.

3) Prinsip Ta'awun (tolong-menolong)

Hakikatnya harta merupakan amanah dari alloh yang diberikan kepada manusia, oleh sebab itu selain digunakan untuk kepentingan pribadi seperti berbelanja bahan konsumtif harta jga harus digunakan untuk kepentingan orang lain. Seperti halnya menggunakan harta untuk menolong orang lain dalam transaksi ataupun sedekah baik yang wajib maupun tidak.

4) Prinsip keseimbangan

Prinsip keseimbangan dalam keuangan Syariah mencakup berbagai aspek: keseimbangan antara sector keuangan dan sector riil, resiko dan keuntungan, bisnis dan kemanusiaan, serta pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam.

Dikutip dari beberapa artikel yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar manajemen kuangan Syariah yang merujuk pada alqur'an dan as-sunnah sebagai pedoman hidup umat muslim. Berdasarkan Al-Qur'an dan As-sunnah, prinsip sistem keuangan Islam adalah sebagai berikut:

5) Prinsip-prinsip Dasar Syariah

Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan Prinsip-Prinsip Syariah. Implementasi prinsip syariah inilah yang menjadi pembeda utama dengan bank konvensional. Pada intinya prinsip syariah tersebut mengacu kepada syariah Islam yang berpedoman utama kepada Al Quran dan Hadist. Islam sebagai agama merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal baik dalam hubungan dengan Sang Pencipta (*HabluminAllah*) maupun dalam hubungan sesama manusia (*Hablumminannas*).

Ada tiga pilar pokok dalam ajaran Islam yaitu:

1) Aqidah

Komponen ajaran Islam yang mengatur tentang keyakinan atas keberadaan dan kekuasaan Allah sehingga harus menjadi keimanan seorang muslim manakala melakukan berbagai aktivitas dimuka bumi semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah sebagai khalifah yang mendapat amanah dari Allah.

2) Syariah

Komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim baik dalam bidang ibadah (*habluminAllah*) maupun dalam bidang muamalah (*hablumminannas*) yang merupakan aktualisasi dari akidah yang menjadi keyakinannya.

Sedangkan muamalah sendiri meliputi berbagai bidang kehidupan antara lain yang menyangkut ekonomi atau harta dan perniagaan disebut muamalah Maliyah

3) Akhlaq

Landasan perilaku dan kepribadian yang akan mencirikan dirinya sebagai seorang muslim yang taat berdasarkan syariah dan aqidah yang menjadi pedoman hidupnya sehingga disebut memiliki akhlaqul karimah sebagaimana hadis nabi yang menyatakan "Tidaklah sekiranya Aku diutus kecuali untuk menjadikan akhlaqul karimah". Cukup banyak tuntunan Islam yang mengatur tentang kehidupan ekonomi umat yang antara lain secara garis besar adalah sebagai berikut:

- Tidak memperkenankan berbagai bentuk kegiatan yang mengandung unsur spekulasi dan perjudian termasuk didalamnya aktivitas ekonomi yang diyakini akan mendatangkan kerugian bagi masyarakat. Islam menempatkan fungsi uang semata-mata sebagai alat tukar dan bukan sebagai komoditi, sehingga tidak layak untuk diperdagangkan apalagi mengandung unsur ketidakpastian atau spekulasi (*gharar*) sehingga yang ada adalah bukan harga uang apalagi dikaitkan dengan berlalunya waktu tetapi nilai uang untuk menukar dengan barang.
- Harta harus berputar (*diniagakan*) sehingga tidak boleh hanya berpusat pada segelintir orang dan Allah sangat tidak menyukai orang yang menimbun harta sehingga tidak produktif dan oleh karenanya bagi mereka yang mempunyai harta yang tidak produktif akan dikenakan zakat yang lebih besar dibanding jika diproduktifkan. Hal ini juga dilandasi ajaran yang menyatakan bahwa kedudukan

- manusia dibumi sebagai khalifah yang menerima amanah dari Allah sebagai pemilik mutlak segala yang terkandung didalam bumi dan tugas manusia untuk menjadikannya sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan manusia.
- Bekerja dan atau mencari nafkah adalah ibadah dan wajib dilakukan sehingga tidak seorangpun tanpa bekerja - yang berarti siap menghadapi resiko - dapat memperoleh keuntungan atau manfaat(bandingkan dengan perolehan bunga bank dari deposito yang bersifat tetap dan hampir tanpa resiko).
- Dalam berbagai bidang kehidupan termasuk dalam kegiatan ekonomi harus dilakukan secara transparan dan adil atas dasar suka sama suka tanpa paksaan dari pihak manapun.
- Adanya kewajiban untuk melakukan pencatatan atas setiap transaksi khususnya yang tidak bersifat tunai dan adanya saksi yang bisa dipercaya (simetri dengan profesi akuntansi dan notaris).
- Zakat sebagai instrumen untuk pemenuhan kewajiban penyesihan harta yang merupakan hak orang lain yang memenuhi syarat untuk menerima, demikian juga anjuran yang kuat untuk mengeluarkan infaq dan shodaqah sebagai manifestasi dari pentingnya pemerataan kekayaan dan memerangi kemiskinan.
- Sesungguhnya telah menjadi kesepakatan ulama, ahli fikih dan

Islamic banker dikalangan dunia Islam yang menyatakan bahwa bunga bank adalah riba dan riba diharamkan.

Dalam operasionalnya, perbankan syariah harus selalu dalam koridor-koridor prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Keadilan, yakni berbagi keuntungan atas dasar penjualan riil sesuai kontribusi dan resiko masing-masing pihak
 2. Kemitraan, yang berarti posisi nasabah investor (penyimpan dana), dan pengguna dana, serta lembaga keuangan itu sendiri, sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan
 3. Transparansi, lembaga keuangan Syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dananya
 4. Universal, yang artinya tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil alamin.
- Prinsip-Prinsip syariah yang dilarang dalam operasional perbankan syariah adalah kegiatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
- **Maisir:** Menurut bahasa *maisir* berarti gampang/mudah. Menurut istilah *maisir* berarti memperoleh keuntungan tanpa harus bekerja keras. *Maisir* sering dikenal dengan perjudian karena dalam praktik perjudian seseorang dapat

- memperoleh keuntungan dengan cara mudah. Dalam perjudian, seseorang dalam kondisi bisa untung atau bisa rugi Judi dilarang dalam praktik keuangan Islam, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah sebagai berikut: "*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, maisir, berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan*" (QS Al-Maaidah: 90)
Pelarangan *maisir* oleh Allah SWT dikarenakan efek negative *maisir*. Ketika melakukan perjudian seseorang dihadapkan kondisi dapat untung maupun rugi secara abnormal. Suatu saat ketika seseorang beruntung ia mendapatkan keuntungan yang lebih besar ketimbang usaha yang dilakukannya. Sedangkan ketika tidak beruntung seseorang dapat mengalami kerugian yang sangat besar. Perjudian tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan sehingga diharamkan dalam sistem keuangan Islam.
- **Gharar:** Menurut bahasa *gharar* berarti pertaruhan. Menurut istilah *gharar* berarti sesuatu yang mengandung ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian. Setiap transaksi yang masih belum jelas barangnya atau tidak berada dalam kuasanya alias di luar jangkauan termasuk jual beli *gharar*. Misalnya membeli burung di udara atau ikan dalam

air atau membeli ternak yang masih dalam kandungan induknya termasuk dalam transaksi yang bersifat *gharar*. Pelarangan *gharar* arena memberikan efek negative dalam kehidupan karena *gharar* merupakan praktik pengambilan keuntungan secara bathil.

Ayat dan hadits yang melarang *gharar* diantaranya: "*Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui*" (Al-Baqarah: 188)

- **Riba:** Makna harfiyah dari kata Riba adalah pertambahan, kelebihan, pertumbuhan atau peningkatan. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Para ulama sepakat bahwa hukumnya riba adalah haram. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 130 yang melarang kita untuk memakan harta riba secara berlipat ganda. Sangatlah penting bagi kita sejak awal pembahasan bahwa tidak terdapat perbedaan pendapat di antara umat Muslim mengenai pengharaman Riba dan bahwa semua mazhab Muslim berpendapat keterlibatan dalam transaksi yang mengandung riba adalah dosa besar. Hal ini dikarenakan sumber utama

syariah, yaitu Al-Qur'an dan Sunah benar-benar mengutuk riba. Akan tetapi, ada perbedaan terkait dengan makna dari riba atau apa saja yang merupakan riba harus dihindari untuk kesesuaian aktivitas-aktivitas perekonomian dengan ajaran Syariah.

Ada banyak ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang keharaman riba, diantaranya:

- **Surat Al-Baqarah, ayat 275:** *Orang-orang yang makan (mengambil) RIBA' tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan RIBA', padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan RIBA'. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil RIBA'), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil RIBA'), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*
- **Surat An-Nisa, ayat 161:** *Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya dan karena mereka memakan harta orang dengan cara yang tidak sah (bathil). Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir diantara mereka azab yang pedih.*
- **Surat Ali 'Imran, ayat 130:** *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat*

ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

- **Surat Ar-Rum, ayat 39:** *Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah.*

5. Jenis-jenis Riba

Menurut para ulama fiqih, riba dibagi menjadi 4 (empat) macam:

- 1) **Riba Fadhl**, yaitu tukar menukar dua barang yang sama jenisnya dengan tidak sama timbangannya atau takarannya yang disyaratkan oleh orang yang menukarkan. Contoh: tukar menukar dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras, gandum dan sebagainya.
- 2) **Riba Qardh**, yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan bagi orang yang meminjami/mempiutangi. Contoh : Andi meminjam uang sebesar Rp. 25.000 kepada Budi. Budi mengharuskan Andi mengembalikan hutangnya kepada Budi sebesar Rp. 30.000. maka tambahan Rp. 5.000 adalah riba Qardh.
- 3) **Riba Yad**, yaitu berpisah dari tempat sebelum timbang diterima. Maksudnya: orang yang membeli suatu barang, kemudian sebelumnya ia menerima barang tersebut dari sipenjual, pembeli menjualnya kepada orang lain. Jual beli seperti itu tidak boleh, sebab jual-beli masih dalam ikatan dengan pihak pertama.

- 4) **Riba Nasi'ah**, yaitu tukar menukar dua barang yang sejenis maupun tidak sejenis yang pembayarannya disyaratkan lebih, dengan diakhiri/dilambatkan oleh yang meminjam. Contoh : Rusminah membeli cincin seberat 10 Gram. Oleh penjualnya disyaratkan membayarnya tahun depan dengan cincin emas seberat 12 gram, dan jika terlambat satu tahun lagi, maka tambah 2 gram lagi menjadi 14 gram dan seterusnya.

6. Hikmah Pelarangan Riba

Banyak pihak yang telah menyatakan pandangan berbeda mengenai dasar rasional atau tujuan pengharaman riba oleh Syariah. Secara keseluruhan, keadilan sosio ekonomi dan distribusi, keseimbangan antargenerasi, instabilitas perekonomian, dan kehancuran ekologis dianggap sebagai dasar pengharaman riba. Mengingat semua teks dan prinsip yang relevan dalam hukum Islam, alasan satu-satunya yang meyakinkan adalah tentang keadilan distribusi karena pengharaman Riba dimaksudkan untuk mencegah akumulasi kekayaan pada segelintir orang, yaitu harta itu jangan hanya "beredar di antara orang-orang kaya" (Kitab Suci Al-Quran, 59:7). Oleh sebab itu, tujuan utama pelarangan atas Riba adalah untuk menghalangi sarana yang dapat menuntun ke akumulasi kekayaan pada segelintir pihak, baik itu bank maupun individu.

7. Pendapat Ulama tentang Bunga Bank

Pendapat para Ulama ahli fiqh bahwa bunga yang dikenakan dalam

transaksi pinjaman (utang piutang, al-qardh wa al-iqtiradh) telah memenuhi kriteria riba yang di haramkan Allah SWT., seperti dikemukakan, antara lain, oleh Al Nawawi berkata, al-Mawardi berkata: Sahabat-sahabat kami (ulama mazhab Syafi'I) berbeda pendapat tentang pengharaman riba yang ditegaskan oleh al-Qur'an, atas dua pandangan. Pertama, pengharaman tersebut bersifat mujmal (global) yang dijelaskan oleh sunnah. Setiap hukum tentang riba yang dikemukakan oleh sunnah adalah merupakan penjelasan (bayan) terhadap kemujmalan al Qur'an, baik riba naqad maupun riba nasi'ah. Kedua, bahwa pengharaman riba dalam al-Qur'an sesungguhnya hanya mencakup riba nasai' yang dikenal oleh masyarakat Jahiliah dan permintaan tambahan atas harta (piutang) disebabkan penambahan masa (pelunasan). Salah seorang di antara mereka apabila jatuh tempo pembayaran piutangnya dan pihak berhutang tidak membayarnya, ia menambahkan piutangnya dan menambahkan pula masa pembayarannya. Hal seperti itu dilakukan lagi pada saat jatuh tempo berikutnya. Itulah maksud firman Allah : "... janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda... " kemudian Sunnah menambahkan riba dalam pertukaran mata uang (naqad) terhadap bentuk riba yang terdapat dalam al-Qur'an.

Bunga uang atas pinjaman (Qardh) yang berlaku di atas lebih buruk dari riba yang di haramkan Allah SWT dalam Al-Quran, karena dalam riba tambahan hanya dikenakan pada

saat jatuh tempo. Sedangkan dalam system bunga tambahan sudah langsung dikenakan sejak terjadi transaksi.

Jumhur (mayoritas/kebanyakan) Ulama' sepakat bahwa bunga bank adalah riba, oleh karena itulah hukumnya haram. Pertemuan 150 Ulama' terkemuka dalam konferensi Penelitian Islam di bulan Muharram 1385 H, atau Mei 1965 di Kairo, Mesir menyepakati secara aklamasi bahwa segala keuntungan atas berbagai macam pinjaman semua merupakan praktek riba yang diharamkan termasuk bunga bank. Berbagai forum ulama internasional yang juga mengeluarkan fatwa pengharaman bunga bank.

Abu zahrah, Abu 'ala al-Maududi Abdullah al-'Arabi dan Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa bunga bank itu termasuk riba nasiah yang dilarang oleh Islam. Karena itu umat Islam tidak boleh bermuamalah dengan bank yang memakai system bunga, kecuali dalam keadaan darurat atau terpaksa. Bahkan menurut Yusuf Qardhawi tidak mengenal istilah darurat atau terpaksa, tetapi secara mutlak beliau mengharamkannya. Pendapat ini dikuatkan oleh Al-Syirbashi, menurutnya bahwa bunga bank yang diperoleh seseorang yang menyimpan uang di bank termasuk jenis riba, baik sedikit maupun banyak. Namun yang terpaksa, maka agama itu membolehkan meminjam uang di bank itu dengan bunga.

Ketetapan akan keharaman bunga Bank oleh berbagai forum Ulama Internasional, antara lain:

- Majma'ul Buhuts al-Islamy di Al-Azhar Mesir pada Mei 1965
- Majma' al-Fiqh al-Islamy Negara-negara OKI Yang di selenggarakan di Jeddah tgl 10-16 Rabi'ul Awal 1406 H/22 28 Desember 1985.
- Majma' Fiqh Rabithah al-Alam al-Islamy, keputusan 6 Sidang IX yang diselenggarakan di makkah tanggal 12-19 Rajab 1406 H.
- Keputusan Dar Al-Itfa, kerajaan Saudi Arabia, 1979
- Keputusan Supreme Shariah Court Pakistan 22 Desember 1999.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2000 yang menyatakan bahwa bunga tidak sesuai dengan Syari'ah.
- Keputusan Sidang Lajnah Tarjih Muhammdiyah tahun 1968 di Sidoarjo yang menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi system perekonomian khususnya Lembaga Perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam.
- Keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes NU tahun 1992 di Bandar Lampung yang mengamanatkan berdirinya Bank Islam dengan system tanpa Bunga.
- Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tentang Fatwa Bunga (interest/fa'idah), tanggal 22 Syawal 1424/16 Desember 2003.

- Keputusan Rapat Komisi Fatwa MUI, tanggal 11 Dzulqa'idah 1424/03 Januari 2004; 28 Dzulqa'idah 1424/17 Januari 2004; dan 05 Dzulhijah 1424/24 Januari 2004.

KESIMPULAN

Pengetahuan tentang manajemen keuangan dewasa ini tidak hanya penting bagi pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan keuangan suatu perusahaan atau manajer keuangan, tetapi juga penting bagi pihak-pihak lain yang tugas atau kegiatannya secara tidak langsung berkaitan dengan masalah keuangan, seperti manajer pemasaran, manajer produksi, dan manajer sumber daya manusia. Prinsip-prinsip manajemen keuangan meliputi :

- (1) Prinsip *self interest behaviour*, prinsip ini mengemukakan bahwa "*people act in their own financial self interest*";
- (2) Prinsip *risk aversion*, prinsip ini mengemukakan bahwa "*when all else is equal, people prefer higher return and lower risk*";
- (3) Prinsip *diversification*, prinsip ini mengemukakan bahwa "*diversification*

is beneficial"; (4) Prinsip *incremental benefit*, prinsip ini mengemukakan bahwa "*financial decisions are based on incremental benefit*"; (5) Prinsip *signaling*, prinsip ini mengemukakan bahwa "*action convey information*"; (6) Prinsip *capital market efficiency*, prinsip ini mengemukakan bahwa "*capital market are efficient*". Capital market atau pasar modal yang efisiensi adalah pasar modal yang harga aktiva finansialnya mencerminkan seluruh manajemen keuangan; (7) Prinsip *risk return trade off*, prinsip ini mengemukakan bahwa "*there is a trade off between risk and turn*"; (8) Prinsip *time value of money*, prinsip ini mengemukakan bahwa "*money has a time value*". Prinsip ini sederhana dan mudah dimengerti namun memainkan peran penting dalam ilmu keuangan. Prinsip ini mengajarkan bahwa nilai nominal uang hari ini tidak sama nilainya bulan depan atau tahun depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmawan, Muhammad Iqbal Fasa. (2020). *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah. Jln Gejayan, Gg. Allamanda*. Yogyakarta: Fakultas UNY Kampus UNY Karang Malang Yogyakarta
- Fyrdha Faradyba Hamzah, Baharuddin Semmaila, Aryati Arfah, Arifin. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Sub Sektor Semen Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Jurnal Mirai Management*, 7(3), 397 - 404
- <https://nada313.com/prinsip-dasar-manajemen-keuangan-syariah/>
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Prinsip-dan-Konsep-PB-Syariah.aspx>
- Isra Hayati, Citra Utami. (2019). *Penguatan Manajemen Keuangan Syariah Bagi Ukm Dengan Menggunakan Metode Door To Door Di Desa Kotasan. Prodi Manajemen Bisnis Syariah*, 3(2), 2019, <https://doi.org/10.32505/ihtiyath.v3i2.1783>
- Lailatus Sa'adah. (2020). *Manajemen Keuangan*. Jombang: Universitas KH. A Wahab Hasbullah
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah: Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. (2015). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ratna dumilah. (2021). *Manajemen Keuangan Teori Dan Praktik*. Surabaya: Cipta Media Nusantara (CMN)
- Ria, Anita. (2020). *Analisis Penerapan Aplikasi Keuangan Berbasis Android pada Laporan Keuangan UMKM Mekarsari*. Depok: Universitas Indrprasasti
- Samsurijal Hasan, Elpisah Elpisah, Joko. 2018. *Manajemen Keuangan*. Banyumas: CV Pena Persada
- Sudana, I Made. (2009). *Manajemen Keuangan Teori dan Praktik*. Surabaya: Airlangga University